

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SA LINAN

PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK:

1402061503830005, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan PT. Inecda, Bertempat Kediaman di Komplek C II, RT.015, RW.007, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan PT.Inecda, Bertempat Kediaman di Komplek C II, RT.015, RW.007, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat Nomor: 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan NA:IX-X, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/24/IV/2005, tertanggal 18 April 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Uwak Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah bersama selama 2 tahun, kemudian pindah ke Perumahan PT.Sinar Mas, selama 1 bulan, kemudian pindah ke perumahan PT.Inecda selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke Perumahan PT.Inecda hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Lista Kumala binti Muhamad Isshak Alias M.Ishak, umur 12 tahun:
Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon egois tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - b. Termohon pembohong tidak mau jujur terhadap Pemohon;
 - c. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain bernama Mardi, terbukti dari HP, dan pengakuan dari Termohon kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
- e. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2017 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt. telah dipanggil ke alamat Termohon, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1402061503830005, tanggal 01 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/24/IV/2005, tertanggal 18 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama NA:IX-X, Kabupaten Labuhan Batu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.015, RW.007, Desa Sibabat,

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2005;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon egois dan selingkuh dengan laki-taki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2017 yang lalu;

Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.015, RW.007, Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2005;
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu;
Bahwa Saksi pernah mendengar Jangsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon egois dan selingkuh dengan laki-laki lain;
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2017 yang lalu;
Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Namer 9 Tahun 1975 atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Majelis Hakim juga tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 ayat (1) R.Bg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2017 karena Termohon egois dan selingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/lex spesialis bahwa sebelum perkara ini diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (P.1), dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya setelah mengangkat sumpah kemudian menerangkan:

Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon egois dan selingkuh dengan laki-laki lain kepada Pemohon ;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2004 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon egois dan selingkuh dengan laki-laki lain kepada Pemohon ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;

Bahwa selama pisah tersebut, sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), ha! ini terindikasi dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil firman Allah SWT yang berbunyi:

~ ~ ~ \ 6 ~ ~ I L.,:C.~ c:]J

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar Jagi Maha mengetahui* (QS. Al-Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awai 1439 H. oleh kami SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI, dan NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI., S.HI, M.H

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

HERTINA,BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	540.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	631.000,00.

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 12 Februari 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

[Handwritten signature and stamp of the court official]

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)